



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

XXXXX, NIK XXX, umur 25 (dua puluh lima) tahun (Penrang Riawa, 31 Desember 1995), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Montir, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

XXXXX, NIK 6407095911020001, umur 18 (delapan belas) tahun (Muara Lawa, 19 November 2002), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dengan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw, tanggal 19 Agustus 2021, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan di bawah tangan (*sirri*) dengan akad nikah menurut agama Islam pada tanggal 02 Juli

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa di Kampung Muara Lawa, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena para Pemohon belum memenuhi syarat dalam melaksanakan pernikahan dalam hal ini syarat usia bagi Pemohon II belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

2. Bahwa para Pemohon dinikahkan oleh seorang Imam (Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa) yang bernama XXXXX dan yang bertindak menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;

3. Bahwa perkawinan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX, dengan mas kawin berupa uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;

5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat, semenda dan hubungan sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya istri dari Pemohon I, begitu juga Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II;

7. Bahwa selama perkawinan tersebut, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXX, umur 9 (sembilan) bulan (Muara Lawa, 30 September 2020);

8. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat perkawinan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

9. Bahwa para Pemohon bermaksud mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat demi memperoleh Kutipan Akta Nikah dan administrasi negara lainnya. Oleh karena itu, para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sendawar;

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini secara *prodeo* karena merupakan masyarakat kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan nomor 401/463/K-ML/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021 dan nomor 401/462/K-ML/VII/2021 tanggal 01 Juli 2021;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2020 di KUA Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sendawar tahun anggaran 2021;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon telah dipanggil melalui Surat Panggilan (*relaas*) untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon menghadap secara *in person*;

Bahwa para Pemohon dalam persidangan menyatakan bahwa para Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Sendawar, sebagaimana tertuang dalam Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sendawar Nomor XXXXX tanggal 06 Juli 2021, tentang Penetapan Pembebasan Biaya Perkara;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang segala konsekuensi permohonannya serta agar mencari upaya lain untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama di tempat kediaman para Pemohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon, terhadap permohonan para Pemohon yang telah dibacakan tersebut,

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan atau penambahan dalam permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu masing-masing bernama:

1. XXXXX, umur 51 (lima puluh satu) tahun, agama Islam, pekerjaan *Staff* Kantor Kepala Kampung Muara Lawa, bertempat t Kampung Muara Lawa, RT.02, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon, karena Saksi adalah kakek Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami-istri yang telah menikah pada tahun 2021 di Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat karena Saksi hadir di acara pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
- Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut mas kawinnya berupa sejumlah uang dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu Saksi dan XXXXX, selain dari kedua saksi tersebut ada beberapa orang lain yang menghadiri;
- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan *ijab* adalah XXXXX (Pegawai KUA Kecamatan Muara Lawa) yang sebelumnya ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan dan *qabulnya* adalah langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun serta

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas KUA tidak mengarahkan untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

- Bahwa para Pemohon membina rumah tangga dengan baik dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa para Pemohon selama membina rumah tangga belum pernah bercerai dan Pemohon I tidak mempunyai istri lagi selain dari pada Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada seorangpun diantara anggota masyarakat yang mempersoalkan dengan status hubungan suami-istri para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak para Pemohon dan administrasi lainnya;
- Bahwa para Pemohon berasal dari keluarga yang kurang mampu;

2. XXXXX, umur 34 (tiga puluh empat) tahun, agama Islam, pekerjaan Pengusaha Bengkel, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan secara terpisah di muka sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa Saksi mengetahui jika para Pemohon merupakan pasangan suami-istri karena Saksi menghadiri pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tahun 2021 di Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX yang merupakan ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX dan selain dari kedua saksi tersebut ada beberapa orang lain yang menghadiri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sejumlah uang dibayar tunai;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akad nikah yang melaksanakan *ijab* adalah XXXXX (Pegawai KUA Kecamatan Muara Lawa) yang sebelumnya ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan dan *qabulnya* adalah Pemohon I sendiri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di KUA setempat karena Pemohon II belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun serta Petugas KUA tidak mengarahkan untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;
- Bahwa sampai saat ini para Pemohon masih memeluk agama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk penerbitan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon berasal dari kalangan keluarga kurang mampu;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan para saksi dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap memohon agar pernikahannya dapat disahkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan terikat perkawinan yang sah menurut agama Islam sejak tanggal 02 Juli 2020 dan masih rukun dalam membina rumah tangga, sedangkan perkawinannya tersebut hingga saat ini tidak dapat dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah dan dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh para Pemohon adalah permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) butir 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam permohonannya tersebut yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Sendawar;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan melalui Surat Panggilan (*relaas*), hal tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Pemohon menyatakan bahwa para Pemohon merupakan warga dari kalangan ekonomi yang kurang mampu dan telah dibuktikan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sendawar Nomor XXXXX tanggal 06 Juli 2021, tentang Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa para Pemohon benar-benar merupakan warga yang kurang mampu sehingga dapat mengajukan perkara ini secara cuma-cuma (*prodeo*). Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberi nasihat kepada para Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dengan cara lain, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah, maka tidak dapat dilakukan proses mediasi. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh pasangan suami-istri, maka menurut ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2013, perkara ini diperiksa secara *volountair*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya bermaksud ingin mengesahkan pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 02 Juli 2020 di KUA Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, dan yang menikahkan adalah XXXXX, yang bertindak sebagai wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX, dengan mas kawin berupa uang Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXXX dan XXXXX. Pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami-istri, tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah dan administrasi negara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, disamping itu keterangan yang disampaikan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1) serta Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan, keterangan para Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah di Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan antara para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX;
3. Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa sejumlah uang;
4. Bahwa dalam akad nikah antara para Pemohon yang melaksanakan *ijab* adalah XXXXX (Pegawai KUA Kecamatan Muara Lawa) yang

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan dan *qabulnya* adalah Pemohon I sendiri;

5. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon yaitu XXXXX dan XXXXX, dan selain dari kedua saksi tersebut ada beberapa orang lain yang menghadiri;

6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk menikah;

7. Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon II belum mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun serta Petugas KUA tidak mengarahkan untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama;

8. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga para Pemohon hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

9. Bahwa tidak ada pihak yang menggugat atau merasa keberatan terhadap pernikahan antara para Pemohon;

10. Bahwa para Pemohon memerlukan penetapan Pengadilan Agama untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan administrasi negara lainnya;

11. Bahwa para Pemohon dari kalangan keluarga yang kurang mampu;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 1 (satu), para Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan permohonan tersebut baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu-persatu *petitum* di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* nomor 2 (dua), para Pemohon memohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2020 di KUA Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah terhadap pernikahan yang dilaksanakan setelah tahun 1974 dapat saja dibenarkan, namun selain terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, alasan yang tepat tentunya harus dimiliki sebagai penyebab tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon, sebab jika tidak dengan alasan yang tepat, masyarakat akan menganggap enteng terhadap kewajiban pencatatan nikah, hal tersebut di atas

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senada dengan pernyataan mantan Ketua Mahkamah Agung Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H., Yang berpandangan bahwa *"Kalau perkawinan yang tidak dicatatkan merupakan gejala umum dan didasarkan atas itikat baik atau ada faktor darurat, maka hakim harus mempertimbangkan"*. {H. Andi Syamsu Alam (Tuada Uldilag), Beberapa Permasalahan Hukum di Lingkungan Uldilag. Hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, Tahun 2009, halaman. 6-7};

Menimbang, bahwa tentang Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa pengesahan nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) Hilangnya Akta Nikah, (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Menurut Majelis Hakim, secara ekstensif ketentuan di atas dapat ditafsirkan bahwa pengesahan nikah dapat diajukan karena alasan-alasan lain yang logis, beritikad baik dan berdasarkan faktor darurat yang menghalangi calon pengantin untuk mencatatkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon bukanlah atas dasar kesalahan yang disengaja maupun sebagai sebuah bentuk kelalaian para Pemohon, melainkan karena kelalaian petugas KUA yang tidak mengarahkan para Pemohon untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sendawar. Majelis Hakim juga tidak melihat adanya indikasi itikad buruk dari pernikahan tidak tercatat para Pemohon. Sehingga menurut Majelis Hakim tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon tersebut sangat beralasan dan permohonan pengesahan nikahnya patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a) Calon Suami, b) Calon Istri, c) Wali Nikah, d) Dua Orang Saksi, dan e) *Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Fikih dari kalangan Madzhab Syafi'i sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jaziriy di dalam kitab *Al-Fiqh 'ala Madzahibil Arba'ah*, sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الشافعيه قالوا : اركان النكاح خمسة : زوج وزوجة وولى
وشاهدان وصيغة

Artinya: "Menurut para ahli fikih dari kalangan Mazhab Syafi'i, bahwa rukun perkawinan itu ada lima, yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab-qabul.";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXX, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama XXXXX dan XXXXX, serta telah terjadi ijab-qabul yang melaksanakan ijab adalah XXXXX yang sebelumnya ditunjuk oleh ayah kandung Pemohon II untuk menikahkan (taukil) dan qabulnya adalah Pemohon I;

Menimbang, bahwa tentang taukil wali nikah oleh ayah kandung Pemohon II kepada XXXXX, Majelis Hakim akan menimbang sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Rasulullah SAW, pernah melakukan pernikahan dengan Maimunah binti Harits melalui taukil sebagaimana hadits sebagai berikut:

عن سليمان بن يسار ان رسول الله صلى الله عليه
وسلم بعث ابا رافع ورجلا من الانصاري فزوجاه ميمونه
بنت الحارث

Artinya: "Dari Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Aba Rofi' dan seorang laki-laki dari golongan Anshor, maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah binti Harits". (Anas bin Malik Al-Muwata'juzI, 348);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, hak perwalian adalah sesuatu yang bisa dilaksanakan oleh seseorang yang memiliki hak sebagai wali. Setiap orang yang memiliki hak untuk melakukan sesuatu, demikian juga pemilik hak wali nikah dapat mewakilkan haknya tersebut kepada orang lain, demikian juga halnya hak perwalian yang dimiliki oleh seseorang dapat diwakilkan kepada orang lain untuk menikahkan orang yang berada di bawah perwalian nikahnya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

كل ما جاز الانسان ان يتصرف في نفسه في شئ جاز له
ان يوكل فيه غيره

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakili kepada orang lain". (Kamal Muchtar, Azas-azas Hukum Islam Tentang Perkawinan hlm. 103);

Oleh karena itu, *taukil* wali nikah yang dilaksanakan ayah kandung Pemohon II kepada XXXXX untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, pernikahan yang dilakukan oleh para Pemohon pada 02 Juli 2020 di Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, bahwa tidak ada larangan maupun halangan yang menyebabkan terputusnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam, maka menurut Majelis Hakim merupakan alasan yang kongkrit untuk mengabulkan permohonan tersebut, hal itu sesuai dengan pendapat Abdul Wahab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* pada halaman 93 sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهائها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim seperti tercantum dalam kitab *Al-Anwar* Juz II halaman 461 yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو
المجبر كفى

Halaman 13 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah istriku" dan ia tidak memerinci, dan istri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup";

Dan dalam kitab *I'anatut Tholibin* Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتَهُ وَشُرُوطَهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنَّ عُدُولٍ

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau sesuai syariat agama Islam, akan tetapi karena Pemohon II belum mencapai batas usia 19 (sembilan belas) tahun serta Petugas KUA tidak mengarahkan untuk mengajukan perkara dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga para Pemohon tidak bisa mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama setempat dan tidak mempunyai kutipan akta nikah yang digunakan untuk membuktikan keabsahan pernikahannya, maka demi rasa keadilan dan/atau untuk melindungi hak para Pemohon, Majelis Hakim menilai harus ditetapkan dan disahkan pernikahannya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan sebagai bukti untuk kepentingan lain yang berkaitan dengan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa tentang ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun". Dan ternyata fakta menyebutkan bahwa pada saat pernikahan para Pemohon dilaksanakan, usia Pemohon II belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, ketentuan pembatasan usia minimal pernikahan merupakan tolak ukur kedewasaan calon pengantin. Kedewasaan disini tidak hanya dimaksud kedewasaan usia saja, namun juga meliputi kedewasaan biologis, mental, spiritual, sosial dan lain-lain yang

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup rumah tangga secara *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Oleh karenanya, apabila cita-cita dari tujuan ketentuan tersebut telah nyata tercapai, maka ketentuan tersebut tidak relevan lagi diterapkan. Dalam perkara *a quo*, meski usia Pemohon II saat pernikahan dilaksanakan belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun, namun dari sisi biologis, mental, spiritual, sosial dan lain-lain, kemudian ternyata sampai saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Sendawar pernikahan para Pemohon berjalan secara *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang dicita-citakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) di atas. Sehingga dalam konteks ini, Menurut Majelis Hakim ketentuan tersebut tidak relevan untuk diterapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah beralasan karena telah memenuhi Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam *jo*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu, permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 (tiga), oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*) berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sendawar tentang Penetapan Pembebasan Biaya Perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Sendawar tahun anggaran 2021;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2020 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sendawar tahun anggaran 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **14 September 2021 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Shafar 1443 Hijriyah**, oleh kami **Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.**, dan **Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Annys Ahmadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Nova Choiruddin Mahardika, S.H.I.

Khoiro Aulit Taufiqo, S.H.I.

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Sdw.



Panitera Pengganti,

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	-
2. Administrasi/ATK	:	Rp 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp 800.000,00
4. PNBP Panggilan	:	-
5. Redaksi	:	-
	:	Rp 10.000,00

Jumlah : **Rp 860.000,00**
(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)